



P U T U S A N

Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Sik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDO WARDO panggilan EDO;
Tempat lahir : Selayo;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jorong Kampuang Baru Nagari Gantuang Ciri
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
P e k e r j a a n : Sopir;

Terdakwa dilakukan penahanan rutan sebagai berikut

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan secara sendiri menjalankan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN.Sik tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN. Slk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDO WARDO Pgl EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serta memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EDO WARDO Pgl EDO bersama-sama dengan SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN (perkaranya sudah diputus) dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Tempat Parkir Rumah Sakit Tentara Kota Solok Kel. Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama-sama dengan SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE (DPO) berkeliling-keliling Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul milik terdakwa, yang mengendarai sepeda motor SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN sedangkan terdakwa dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE bonceng dibelakang.
- Bahwa sesampainya di depan Rumah Sakit Tentara Kota Solok, terdakwa dan SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN serta ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam merah BA 2166 PY diparkiran di depan Rumah Sakit Tentara tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN untuk menghentikan sepeda motor, lalu SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN menghentikan sepeda motor didepan Rumah Sakit Tentara Kota Solok, kemudian terdakwa menyuruh SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menuju parkiran Rumah Sakit Tentara Kota Solok dengan membawa kunci sepeda motor Mio Soul yang dikendarai SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah BA 2166 PY milik korban ELSA SURYA Pgl ELSA, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul, setelah sepeda motor Yamaha Mio BA 2166 PY hidup kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya korban ELSA SURYA Pgl ELSA membawa sepeda motor tersebut pulang diikuti oleh SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE dibelakang.
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian terdakwa memberi SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN menanyakan kepada terdakwa uang apa ini dan dijawab oleh terdakwa ini uang hasil menjual honda kemaren, lalu SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN menerima uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELSA SURYA Pgl ELSA dirugikan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDO WARDO Pgl EDO bersama-sama dengan SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN (perkaranya sudah diputus) dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Tempat Parkir Rumah Sakit Tentara Kota Solok Kel. Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama-sama dengan SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE (DPO) berkeliling-keliling Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul milik terdakwa, yang mengendarai sepeda motor SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN sedangkan terdakwa dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE bonceng dibelakang.
- Bahwa sesampainya di depan Rumah Sakit Tentara Kota Solok, terdakwa dan SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN serta ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam merah BA 2166 PY diparkiran di depan Rumah Sakit Tentara tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN untuk menghentikan sepeda motor, lalu SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN menghentikan sepeda motor didepan Rumah Sakit Tentara Kota Solok, kemudian terdakwa menyuruh SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi menuju parkiran Rumah Sakit Tentara Kota Solok dengan membawa kunci sepeda motor Mio Soul yang dikendarai SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN.

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.



- Bahwa terdakwa kemudian menuju sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah BA 2166 PY milik korban ELSA SURYA Pgl ELSA, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul, setelah sepeda motor Yamaha Mio BA 2166 PY hidup kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya korban ELSA SURYA Pgl ELSA membawa sepeda motor tersebut pulang diikuti oleh SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN dan ANDRE SAPUTRA Pgl ANDRE dibelakang.
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian terdakwa memberi SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN menanyakan kepada terdakwa uang apa ini dan dijawab oleh terdakwa ini uang hasil menjual honda kemaren, lalu SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN menerima uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ELSA SURYA Pgl ELSA dirugikan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Elsa Surya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di tempat Parkir Rumah Sakit Tentara Kota Solok Kel. Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam merah BA 2166 PY dan Surat Tanda Nama Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama saksi Elsa Surya;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut Saksi parkir dalam kondisi terkunci di tempat parkir Rumah Sakit Tentara.
- Bahwa Saksi memarkirkan motor sekira sore hari pada tanggal 3 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB hendak mengendarai motor tersebut untuk pergi mencari buah ke pasar namun motor sudah hilang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dodi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan isteri saksi menderita kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian;
Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi 2. Dodi Afrianto Panggilan Dodi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di tempat Parkir Rumah Sakit Tentara Kota Solok Kel. Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dan isteri saksi yang telah hilang;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam merah BA 2166 PY dan Surat Tanda Nama Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama isteri saksi Elsa Surya;
- Bahwa Isteri Saksi bercerita motor tersebut diparkir dalam kondisi terkunci di tempat parkir Rumah Sakit Tentara.
- Bahwa Saksi Elsa memarkirkan motor sekira sore hari pada tanggal 3 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi Elsa pada tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB hendak mengendarai motor tersebut untuk pergi mencari buah ke pasar namun motor sudah hilang;
- Bahwa Saksi dan Isteri melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan isteri saksi menderita kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian;
Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi 3. Sulthan Ajie memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Andre bersama-sama mengambil sepeda motor yang terparkir di depan Rumah Sakit Tentara;
- Bahwa motor yang diambil adalah Motor Yamaha Mio Soul BA 2166 PY warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Saksi dan Sdr. Andre bersama-sama menggunakan sepeda motor keliling di seputar kota Solok;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi berhenti di daerah Rumah Sakit Tentara lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukan kunci tersebut ke motor yang terparkir disana dan kemudian membawanya;
- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa tetap menyala karena pada bagian kuncinya sudah tidak berfungsi baik;
- Bahwa motor tersebut kemudian disimpan di rumah Saksi lalu keesokan harinya motor tersebut dijual oleh Sdr. Rido dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menerima hasil dari penjualan motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang saat itu yang mendatangi dan mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci. Bahwa motor tersebut diambil dengan didorong oleh Saksi Sulthan tanpa kunci dan sesampainya di jembatan dekat Rumah Sakit Tentara kemudian Terdakwa membantu mendorong dengan melakukan Step (menggunakan dorongan kaki dari belakang sambil mengendarai motor) ke rumah Saksi Sulthan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB., bertempat di tempat parkir Rumah Sakit Tentara Kota Solok Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok Terdakwa dan Saksi Sulthan mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BA 2166PY warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Andre menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saksi Sulthan. Bahwa kemudian kami bertiga pergi nongkrong di seputar kota Solok;
- Bahwa saat hendak pulang, Saksi Sulthan meminta agar Terdakwa memberhentikan motor di jembatan sesudah Rumah Sakit Tentara;
- Bahwa kemudian Saksi Sulthan mendorong salah satu sepeda motor matic tanpa kunci hingga sesampainya di jembatan dekat Rumah Sakit Tentara kemudian Terdakwa membantu mendorong dengan melakukan Step (menggunakan dorongan kaki dari belakang sambil mengendarai motor) ke rumah Saksi Sulthan;
- Bahwa motor tersebut dijual oleh Sdr. Rido;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Sulthan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kejadian ini adalah pertama kali dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang serupa;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah membuat surat pernyataan damai pada tanggal 5 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di tempat parkir Rumah Sakit Tentara Kota Solok Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok Terdakwa dan Saksi Sulthan mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BA 2166PY warna hitam;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi Elsa Surya memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Soul BA 2166 PY warna hitam sekira sore hari pada tanggal 3 Agustus 2018 di tempat Parkir Rumat Sakit Tentara;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara pada awalnya Terdakwa, Saksi Sulthan dan Sdr. Andre bersama-sama menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.



keliling di seputar kota Solok. Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi Sulthan. Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Sulthan berhenti di daerah Rumah Sakit Tentara lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sulthan. Bahwa Terdakwa kemudian memasukan kunci tersebut ke motor yang terparkir disana dan kemudian membawanya. Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa tetap menyala karena pada bagian kuncinya sudah tidak berfungsi baik. Selanjutnya motor tersebut dibawa ke Rumah Saksi Sulthan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Andre menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saksi Sulthan. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Sulthan dan Sdr. Andre pergi nongkrong di seputar kota Solok. Bahwa saat hendak pulang, Saksi Sulthan meminta agar Terdakwa memberhentikan motor di jembatan sesudah Rumah Sakit Tentara. Bahwa kemudian Saksi Sulthan mendorong salah satu sepeda motor matic tanpa kunci hingga sesampainya di jembatan dekat Rumah Sakit Tentara kemudian Terdakwa membantu mendorong dengan melakukan Step (menggunakan dorongan kaki dari belakang sambil mengendarai motor) ke rumah Saksi Sulthan;
- Bahwa motor tersebut kemudian disimpan di rumah Saksi Sulthan lalu keesokan harinya motor tersebut dijual oleh Sdr. Rido dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban menderita kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu EDO WARDI Pgl EDO yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadinya perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulthan diketahui pada awalnya Terdakwa, Saksi Sulthan dan Sdr. Andre bersama-sama menggunakan sepeda motor keliling di seputar kota Solok. Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi. Bahwa kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Saksi berhenti di daerah Rumah Sakit Tentara lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sulthan. Bahwa Terdakwa kemudian memasukan kunci tersebut ke motor yang terparkir disana dan kemudian membawanya. Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa tetap menyala karena pada bagian kuncinya sudah tidak berfungsi baik. Bahwa motor tersebut kemudian disimpan di rumah Saksi Sulthan lalu keesokan harinya motor tersebut dijual oleh Sdr. Rido dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui Bahwa Terdakwa dan Sdr. Andre menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saksi Sulthan. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Sulthan dan Sdr. Andre pergi nongkrong di seputar kota Solok. Bahwa saat hendak pulang, Saksi Sulthan meminta agar Terdakwa memberhentikan motor di jembatan sesudah Rumah Sakit Tentara. Bahwa kemudian Saksi Sulthan mendorong salah satu sepeda motor matic tanpa kunci hingga sesampainya di jembatan dekat Rumah Sakit Tentara kemudian Terdakwa membantu mendorong dengan melakukan Step (menggunakan dorongan kaki dari belakang sambil mengendarai motor) ke rumah Saksi Sulthan;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pertimbangan unsur pasal aquo, bahwa dalam persidangan diketahui terdapat perbedaan keterangan antara Saksi Sulthan yang merupakan Terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman pada tanggal 15 November 2021 (dalam perkara yang sama) dengan Keterangan Terdakwa seputar peran masing-masing dalam perkara aquo. Perbedaan tersebut tentu menghadirkan persangsian bagi Majelis Hakim baik terhadap Saksi Sulthan serta Terdakwa sendiri. Bahwa untuk mendudukan fakta hukum tersebut dalam persidangan tidak terdapat alat bukti lainnya yang mendukung keterangan satu sama lain sehingga jelas kekuatan pembuktiannya sangat lemah;

Menimbang bahwa sekalipun ditemukan perbedaan seperti itu yang masing-masing berdiri sendiri setidaknya Majelis Hakim dapat mencari interseksi (persamaan dari dua keterangan) yang perlu dijelaskan yakni 1) Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulthan menerangkan telah bersama-sama mengambil motor tersebut terlepas dari cara yang berbeda 2) Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulthan membawa motor tersebut ke rumah Saksi Sulthan 3) Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulthan masing-masing telah menikmati hasil atas perbuatan tersebut. Bahwa sepanjang adanya persamaan ini menjadi Alat bukti

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghadirkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa turut mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul BA 2166 PY warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persamaan dari keterangan Saksi Sulthan dan Keterangan Terdakwa menerangkan keduanya bersama-sama mengambil peran dalam proses pemindahan motor tersebut dari awalnya terparkir di Rumah Sakit Tentara untuk kemudian di bawa ke rumah Saksi Sulthan.

Menimbang bahwa perbuatan memindahkan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Saksi Sulthan atau Terdakwa sendiri namun secara bersama-sama hingga juga keduanya telah menikmati hasil dari penjualan motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 35/Pid.B/2022/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan korban telah ada perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDO WARDO Pgl EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, 27 Juni 2022 oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Enizarti, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Bill, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.